



PUTUSAN
Nomor 82 PK/FP/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

LURAH MUARA FAJAR TIMUR, tempat kedudukan di jalan Yos Sudarso Nomor 18, Kelurahan Muara Fajar Timur, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Aswin E. Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Asegar & Co, beralamat di Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/KK-ASEGAR/III/21, tanggal 5 April 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

1. **WIRA INDRAJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hang Jebat Nomor 32, RT 002 RW 006, Kelurahan Suka Mulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **RIZA FARDIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tiban Kejaksaan Nomor 12, RT 004 RW 001, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
3. **YURIKA LISTYA DEWI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pulo Mas III C, Nomor 2, RT 005 RW 012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Swasta;
4. **NILA AYU DELIANA FITRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pulo Mas III C-2, RT 005 RW 012,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 82 PK/FP/TUN/2021



Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

- 5. BOY SURYA GAUTAMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pulo Mas III C/2, RT 005 RW 012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Abdul Heris Rusli, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum A.H.R & Partners, beralamat di Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 023/SKK-AHR/IV/2021, tanggal 15 April 2021;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pemohon dalam Permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Surat Penguasaan Tanah/ Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah (SKRPT) atas nama Para Pemohon (Ahli Waris H. Masfar Ismail, S.H) dengan alas hak Kwitansi jual beli antara Alm. H. Masfar Ismail, S.H. (Pewaris Para Pemohon) dengan Ny. Zuraida tertanggal 1 November 1990 atas Akta Jual Beli Nomor. 50/VII-KR/1980 tanggal 26 Juli 1980 terletak di Km. 13 RT. 003 / RW. 007, Kelurahan Muarafajar Timur, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dahulunya seluas 52.020 M² sekarang seluas 44.180 M² yang diajukan melalui Surat permohonan Para Pemohon tertanggal 27 Januari 2021 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Penguasaan Tanah/Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah (SKRPT);

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 82 PK/FP/TUN/2021



3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut, Termohon tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 3/P/FP/2021/PTUN-PBR, tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.PBR tertanggal 18 Maret 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat peninjauan kembali untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 April 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalam putusan *Judex Facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Permohonan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon, lokasi tanah yang dimohonkan Surat Penguasaan Tanah/Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah (SKRPT) dahulu terletak di Desa Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sekarang berdasarkan pemekaran wilayah yang terjadi di Kota Pekanbaru, maka tanah tersebut sekarang terletak di Km 13, RT 003/ RW 007, Kelurahan Muara Fajar Timur, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan Kota Pekanbaru, di Pasal 9, 10 dan 11, Kelurahan Rumbai Bukit sebagai Kelurahan induk dimekarkan menjadi Kelurahan Rantau Panjang, Kelurahan Maharani, dan Kelurahan Agrowisata, dan tidak ada ada satu pasal pun yang menyatakan Kelurahan Muara Fajar Timur masuk ke dalam wilayah pemekaran tersebut;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas, wilayah Desa Rumbai Bukit tidak pernah dimekarkan dan tidak termasuk ke dalam wilayah teritorial Kelurahan Muara Fajar Timur. Dengan demikian, sikap diam Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon dapat dibenarkan sebagaimana ditegaskan Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 82 PK/FP/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan asas *ratione loci*;

- Bahwa untuk keterbukaan/transparansi permasalahan sebaiknya Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon menjawab surat Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon tentang sikapnya bahwa lokasi tanah yang dimohonkan SKRPT di luar wilayah kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon, sehingga yang bersangkutan lepas dari dugaan hukum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon menyetujui permohonan tersebut dengan sikap diamnya (praduga undang-undang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 3/P/FP/2021/PTUN-PBR, tanggal 18 Maret 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 82 PK/FP/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **LURAH MUARA FAJAR TIMUR**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 3/P/FP/2021/PTUN-PBR, tanggal 18 Maret 2021;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan dalam peninjauan kembali, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 82 PK/FP/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd

itu

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 82 PK/FP/TUN/2021